

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 7 Gose Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
0274368504



-

Pengukuhan PKP

No. SK :

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta / Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Persyaratan

1. Formulir Pengukuhan PKP dan dibubuhi stempel pada bagian tanda tangan Penanggung Jawab
2. Scan KTP dan NPWP Penanggung Jawab
3. Scan NPWP Badan
4. Scan Akta Pendirian untuk Badan
5. Surat Pernyataan melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
6. Foto lokasi kegiatan usaha tampak luar (harus ada plakat/plang nama usaha) dan tampak dalam
7. Denah lokasi kegiatan usaha
8. Bukti lapor SPT Tahunan OP Pengurus 2 tahun terakhir
9. Bukti Sewa jika kantornya sewa, jika milik pribadi silahkan beritahukan saja
10. Silahkan beritahukan juga perkiraan omset selama 1 tahun
11. Permohonan dikirim ke email kpp.543@pajak.go.id dengan subjek email Permohonan PKP an□□

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 7 Gose Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
0274368504



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta / Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Bantul

1. Wajib Pajak mengisi dan menyerahkan dokumen yang disyaratkan kepada Petugas Loker TPT melalui email kpp/543@pajak.go.id
2. Petugas Loker TPT menerima dokumen yang disyaratkan, meneliti kelengkapan dan isian Formulir Permohonan Pengukuhan PKP
3. menerbitkan BPS, apabila formulir permohonan dan dokumen yang disyaratkan sudah benar dan lengkap
4. Petugas Loker TPT melakukan penelitian administrasi atas pemenuhan persyaratan pengukuhan PKP yaitu kelengkapan dan kesesuaian dokumen dan terpenuhinya ketentuan pengukuhan PKP
5. Berdasarkan hasil penelitian administrasi, Petugas Loker TPT menindaklanjuti dengan mencetak konsep SPPKP atau Surat Penolakan Pengukuhan PKP
6. Petugas Loker TPT menyampaikan konsep SPPKP atau Surat Penolakan Pengukuhan PKP kepada Kepala Seksi Pelayanan
7. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf SPPKP atau Surat Penolakan Pengukuhan PKP
8. Kepala Kantor meneliti dan menandatangani SPPKP atau Surat Penolakan Pengukuhan PKP, kemudian menyerahkan kembali SPPKP atau Surat Penolakan Pengukuhan PKP
9. Petugas Loker TPT menatausahakan dokumen dan menyampaikan SPPKP atau Surat Penolakan Pengukuhan PKP kepada Wajib Pajak.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka Waktu Penyelesaian Paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengukuhan PKP diterima di Tempat Pelayanan Terpadu pada KPP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SPPKP atau Surat Penolakan Pengukuhan PKP

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 7 Gose Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
0274368504



-
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta / Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Bantul

segera ditindaklanjuti jika ada

aduan masuk